

ABSTRACT

The use of TNI uniforms and attributes which are increasingly widespread in various levels of society can be said to be an interesting phenomenon, so that without realizing it, it has violated copyright and industrial design provisions and can even violate humanitarian law under international law. In order to find out how many violations were committed by civilians, this was used as a thesis. The purpose of this research was to determine the existence, find out about the use of TNI uniforms and attributes without permission as well as the protection of Copyright Law and Industrial Design Rights on TNI uniforms and attributes in order to control their misuse by civilians.

Regarding this research, the author uses a normative juridical research method, namely a legal research approach that concentrates on exploring legal norms, legal values and positive law, used in this research. In his research, using empirical data in this context refers to an approach that involves observing and collecting information related to the situation or reality that occurs in the field. Misuse of TNI uniforms and attributes by civilians. Approach The information collected for this research includes: First, literature study in the form of official letters, books, notes, magazines, historical narratives, and other sources. Second, document study by examining documents from the law. Third, field studies by conducting interviews with sources and respondents related to this research.

The conclusions from this research include: First, the legal existence of Copyright and Industrial Design Rights on TNI uniforms and attributes aims to prevent the illegal use of these rights, which are closely related to economic benefits. Second, the use of TNI uniforms and attributes without permission, if viewed from the legal perspective of Copyright and Industrial Design Rights in a sociological context, this kind of activity is prohibited and regulated by law, and is a violation of the law. Third, the legal protection of Copyright and Industrial Design Rights in order to control their misuse by civilians must of course accommodate both aspects where there is legal certainty for TNI institutions and civilians. In order to overcome the problem of misuse by civilians, first, clearer regulations regarding its use need to be drawn up. Second, so that TNI agencies can register their copyright and industrial designs. Third, there is a need for regulations regarding licensing the use of TNI uniforms and attributes by civilians, both for individuals and groups.

Keywords: uniform, attributes, copyright, industrial design.

INTISARI

Penggunaan seragam dan atribut TNI yang kian marak di berbagai lapisan masyarakat dapat dikatakan sebagai fenomena menarik, sehingga tanpa disadari telah melanggar ketentuan hak cipta dan desain industri bahkan secara hukum internasional dapat melanggar hukum humaniter. Guna mengetahui seberapa pelanggaran yang dilakukan oleh warga sipil maka hal ini dijadikan sebagai tulisan Tesis. Adapun tujuan diadakan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui eksistensi, mengetahui penggunaan seragam dan atribut TNI tanpa izin serta perlindungan hukum hak cipta dan hak desain industri terhadap seragam dan atribut TNI guna penertiban penyalahgunaannya oleh warga sipil.

Perihal penelitian ini, Penulis menggunakan Metode penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan penelitian hukum yang berkonsentrasi pada penelusuran norma hukum, nilai-nilai hukum, dan hukum positif, digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitiannya menggunakan data-data empiris dalam konteks ini mengacu pada pendekatan yang melibatkan pengamatan dan pengumpulan informasi yang berkaitan dengan situasi atau kenyataan yang terjadi di lapangan Penyalahgunaan seragam dan atribut TNI oleh warga sipil. Pendekatan Informasi yang dikumpulkan untuk penelitian ini meliputi: Pertama, studi kepustakaan berupa termasuk surat-surat resmi, buku-buku, catatan, majalah, narasi sejarah, dan sumber-sumber lainnya Kedua, studi dokumen dengan melaksanakan pemeriksaan dokumen dari undang-undang. Ketiga, studi lapangan dengan melakukan wawancara dengan Narasumber maupun respondensi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini meliputi: Pertama, eksistensi hukum hak cipta dan hak desain industri terhadap seragam dan atribut TNI bertujuan untuk mencegah penggunaan hak-hak tersebut secara tidak sah, yang terkait erat dengan manfaat ekonomi. Kedua, Penggunaan seragam dan atribut TNI tanpa izin, jika dilihat dari perspektif hukum hak cipta dan hak desain industri dalam konteks sosiologis kegiatan semacam ini dilarang dan diatur oleh undang-undang, dan merupakan pelanggaran hukum. Ketiga, Perlindungan hukum hak cipta dan hak desain industri guna penertiban penyalahgunaannya oleh warga sipil tentunya harus mewadahi kedua aspek dimana terdapat kepastian hukum bagi Instansi TNI maupun warga sipil. Guna mengatasi permasalahan penyalahgunaannya oleh warga sipil maka Pertama, perlunya disusun regulasi yang lebih jelas tentang penggunaannya. Kedua, Agar Instansi TNI dapat mendaftarkan hak cipta dan desain industrinya. Ketiga, perlunya peraturan mengenai perijinan penggunaan seragam dan atribut TNI oleh warga sipil baik untuk perorangan maupun golongan.

Kata Kunci: seragam, atribut, hak cipta, desain industri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke-10. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Budi Aksara.
- Arlina Permatasari dkk. *Pengantar Hukum Humaniter*. ICRC. Jakarta: Miamita Print.
- Baro. 2017. *Penelitian Hukum Doktrinal*. Makassar: Indonesia Prime.
- Bichu, YS. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Citra Harta Prima.
- Chazawi, Adami. 2007. *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Djaja, Ermansyah. 2009. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djumhana, et.al. 2013. *Hak Milik Intelektual, (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)* Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti.
- Djumhana, Muhamad. 2006. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hadi, Sutrisno. 2006. *Metodologi Reseach 1 Penulisan Paper, Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Hariyani, Iswi. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Cet 1. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Harjowidigo. 2000. *Mengenal Hak Cipta Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Jened Parinduri Nasution, Rahmi. 2017. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual Dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*. Depok: Rajawali Pers.
- Margono, et.al. 2002. *Komersial Aset Intelektual (Aspek Hukum Bisnis)*. Jakarta: Grasindo.
- Mataram, Haryo. 1984. *Hukum Humaniter*. Jakarta:Rajawali.

- M. Hadjon, Philipus. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Purba, et.al. 2015. *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Rahardja, Pratama, et.al. 2008. *Pengantar Ilmu Ekonomi (mikroekonomi & makroekonomi)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Raharjo, Satjipto. 2002. *Sosiologi Hukum:Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*. Surakarta: Muhamadiyah University Pers.
- _____. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Riswandi, et.al. 2015. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sally Sitanggang, Haris Munandar. 2008. *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk Beluknya*. Jakarta: Erlangga.
- Saidin. 2014. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sachari, Agus. 2016. *Paradigma Desain Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Simanjuntak, Yoan Nursari. 2006. *Hak Desain Industri (Sebuah Realitas Hukum dan Sosial)*. Surabaya: Srikandi.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Cet 17. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: UI.
- _____. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soeparman, Andrieansjah. 2013. *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*. Bandung: PT. Alumni.

Soeprapto. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Syafrinaldi, et.al. 2008. *Hak Kekayaan Intelektual*. Pekanbaru: Suska Perss.

Usman, Rachmadi. 2013. *Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.

JURNAL DAN KARYA ILMIAH

Alfons, Maria. 2017. Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14 Nomor 03.

Indriani, Iin. 2018. Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik.

Kariodimedjo, Dina Widyaputri. 2010. Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, Dan Desain Industri. *Mimbar Hukum*, Volume 22 Nomor 2.

Maya Arleta, Windy. 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Desain Industri Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Praktek Persaingan Usaha.

Pratama, Bambang. 2016. Prinsip Moral Sebagai Klaim pada Hak Cipta dan Hak untuk Dilupakan (Right to be Forgotten), *Veritas et Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan* Vol. 2 No. 2.

Ratna Cindi Filianky, Novita. 2021. Perlindungan Hukum Sengketa Desain Industri dan Hak Cipta.

Rizal, Andi. 2014. “Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

Sanib, Safril Sofwan. 2019. Ketentuan-Ketentuan TRIPS-Plus Dalam Kerangka Perjanjian Perdagangan Bebas. *Holrev*, Volume 3 Nomor 1.

Soeparman, Andrieansjah. 2007. “Jenis Permohonan, Penilaian Kebaruan, dan Penggunaan Hak Desain Industri di Indonesia”, *Media HKI* Vol. IV/No. 5.

Teresia, Rita. 2015. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemilik Lagu Atas Perbuatan Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar di Internet”, *Skripsi, Program Sarjana Hukum Universitas Riau*, Pekanbaru.

INTERNET

Syahdan Alamsyah detik news, “Bergaya ala Militer, Ormas di Sukabumi digrebeg TNI”, <https://news.detik.com/berita/d-3153039/bergaya-ala-militer-ormas-di-sukabumi-digerebek-tni>, diakses tanggal 12 Januari 2023.

Ebta Setiawan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, <https://kbbi.web.id/karya>, diakses tanggal 3 Febuari 2023.

Wikipedia, “Tentara Nasional Indoonesia”, https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia diakses pada tanggal 10 Juni 2023.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.

Kitab undang-undang hukum perdata.

Kitab undang-undang hukum pidana.